



**YAYASAN SUBKI ALHUDA BOGOR**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**“PAUD AL-HUDA”**

Kp. Cibuluh Rt 001 Rw 02 Desa Gobang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor  
HP. 0857 1554 8638 e-mail : banisubkialhuda@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN**  
**SUBKI ALHUDA BOGOR**  
**NOMOR : 002/YAL/SK/I/2023**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PAUD AL HUDA**  
**KETUA YAYASAN SUBKI ALHUDA BOGOR**

- Menimbang : 1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;  
2. Bahwa yayasan perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan lain;  
3. Bahwa tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan PAUD AL HUDA
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan SUBKI ALHUDA BOGOR
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Yayasan SUBKI ALHUDA BOGOR pada tanggal 12 Januari 2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Yayasan SUBKI ALHUDA BOGOR. Tentang Pendirian PAUD AL HUDA Di Kp. Cibuluh Rt.001/002 Desa Gobang Kecamatan Rumpin
- Kesatu : Kabupaten Bogor
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Rumpin  
Pada tanggal 14 Januari 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN RUMPIN**

Alamat : Jl. Perada Samlawi No. 2 Kode Pos 16350

**KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 400.1.3.2/017 /KPTS/IX/2023

**TENTANG :**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**PAUD AL HUDA**

**KP. CIBULUH RT/RW 001/002 DESA GOBANG**  
**KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR**

**CAMAT RUMPIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD AL HUDA** yang berlokasi di Kp. Cibuluh RT. 001/002 Desa/Kelurahan Gobang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Izin Pendirian Operasional Pendidikan **PAUD AL HUDA** yang berlokasi di Kp. Cibuluh RT. 001/002 Desa/Kelurahan Gobang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);



5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizina dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan :  
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD AL HUDA** tanggal 20 Januari 2023 Nomor : 003/PAUD AL HUDA/I//2023 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;  
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PNF Kecamatan Rumpin Tanggal 04 September 2023;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :  
Nama : **PAUD AL HUDA**  
Alamat : Kp. Cibuluh RT. 001/002  
Desa/Kelurahan : Gobang  
Kecamatan : Rumpin  
Kabupaten : Bogor

Kedua : Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Rumpin.

- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin  
Pada Tanggal : 06 September 2023

